



PUTUSAN

Nomor 0711Pdt.G/2017/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Migrant, dulu bertempat tinggal di Lingkungan Langen, RT.001 RW.001, Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, sekarang di Luar Negeri beralamat di No. 271.Sec.6, Zhonghua Rd., Xiangshan Dist., Hsinchu City 300, Taiwan R.O.C., NO. Passpor : AT 494976, sebagai Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Tamziz Akhlaqul Karim, SH advokat, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 0636/K/XI/2017 tertanggal 09 Nopember 2017, yang berkantor di Jl. Radjiman No.7 RT 001 RW 005 Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Langen, RT.001 RW.001, Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0711/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 09 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2011 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No.: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langensari, Kota Banjar ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sigshot taklik talak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama \pm 3 (tiga) minggu, kemudian tinggal bersama di rumah Tergugat selama \pm 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama \pm 3 (tiga) bulan, kemudian pada Desember 2015 Penggugat berangkat kerja ke luar negeri hingga sekarang ;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukul) namun belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan hal tersebut sering menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sering Tergugat sampai menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga akhirnya pada September 2015 Penggugat memutuskan pulang ke rumah orangtua Penggugat dan kemudian pada Desember 2015 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri hingga sekarang ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan sudah \pm 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat serta selama itu pula antara



Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Penggugat memutuskan mengajukan gugatan ini ;

7. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Memutuskan jatuhnya talak 1 (satu) Ba'in Sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

----- A T A U -----

Apabila Pengadilan Agama Kota Banjar c-q majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 14-11-2017 dan 28-11-2017 Nomor 0711/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 31 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 31 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Purwodadi, RT.005 RW.003, Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang dalam menafkahi istrinya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh penjual ayam di pasar ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua dan sekarang Penggugat bekerja ke Luar Negeri;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;
 - 2 xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Dusun Purwodadi, RT.005 RW.003, Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, .di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih dari 5 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang Tua Tergugat namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kurang dari 3 tahun;
 - Bahwa sejak 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kebutuhannya sering dibantu orang tua Penggugat
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh penjual ayam sayur di pasar yang penghasilannya tidak pasti;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan kini Penggugat bekerja ke Luar Negeri;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 0636/K/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2)) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat sehingga Penggugat pada akhir tahun 2015 pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang Penggugat pergi ke Luar Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضى طلقه بائة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



1. Ketua Majelis

2.

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

4. Putusan Pengadilan